

**DELIK PEMERASAN SEBAGAI SUATU DELIK
TERHADAP HARTA KEKAYAAN MENURUT
PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Yoshua Milano Mapanawang²

Max Sepang³

Nixon Wulur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP yaitu sebagai perbuatan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP perlu memperhatikan sifat berat dari delik ini yang sebanding dengan pencurian dengan kekerasan; dan dalam pengenaan perlu memperhatikan keterkaitan Pasal 368 KUHP dengan delik-delik penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan lain, seperti Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 335 tentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan pada umumnya untuk memaksa orang lain.

Kata Kunci: Delik; Pemerasan; Delik Terhadap Harta Kekayaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdiri atas tiga bagian yang disebut buku di mana tiga buku tersebut yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga:

Pelanggaran. Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang merupakan delik (tindak pidana) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran).

Salah satu delik di antaranya yaitu delik yang dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman), yang menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini⁵.

Delik Pasal 368 KUHP mengancam pidana penjara paling lama (maksimum) 9 (sembilan) tahun penjara. Perbuatan yang diancamkan pidana ini yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya: 1. memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 2. supaya membuat hutang, ataupun 3. menghapuskan piutang. Delik ini diberi nama (kualifikasi) sebagai pemerasan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*afpersing*".⁶

Delik ini merupakan bagian dari kelompok delik yang dinamakan delik terhadap harta kekayaan sebagaimana terlihat juga dari disebutnya dalam Pasal 368 ayat (2) tentang Pasal 365 yang merupakan delik pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 ayat (2) mengancam dengan pidana penjara

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 616

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.S. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 139.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101619

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

paling lama 2 (dua belas) dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Selanjutnya menurut ayat (3) dari Pasal 365, jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun; sedangkan menurut ayat (4), dari Pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Singkatnya, Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP tersebut merupakan pemberatan pidana karena keadaan tertentu, seperti perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan/atau karena akibat, yaitu berupa ada orang yang luka-luka berat atau mati, serta gabungan dari keadaan dan akibat tersebut. Dalam kenyataannya sekalipun telah ada Pasal 368 KUHP, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa pemerasan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif (kaidah) dari Pasal 368 KUHP dan juga mengenai pengenaan pidana dalam pasal ini, termasuk keterkaitan dengan pasal-pasal lain dalam KUHP. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap Pasal 368 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana

berkenaan dengan Pasal 368 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Pemerasan Dalam Pasal 368 KUHP

Pasal 368 KUHP, yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*), Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman, *Afpersing en Afdreiging*), dalam teks bahasa Belanda sebagaimana termuat dalam *staatsblad* 1915 No. 732 memberikan ketentuan bahwa:

- (1) *Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele aan dozen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*
- (2) *De bepalingen van net tweede, derde en vierde lid van art. 365 zijn op dit misdrijf van toepassing.*⁷

S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 368 KUHP ke bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua,

⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1353.

ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.⁸

Delik (tindak pidana) dalam Pasal 368 KUHP ini oleh pembentuk KUHP sendiri, sebagaimana ternyata dalam rumusan pasalnya, diberi nama (kualifikasi) sebagai *afpersing* yang umumnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai pemerasan.

Unsur-unsur delik pemerasan (*afpersing*) dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Barangsiapa
2. dengan maksud
3. untuk secara melawan hukum
4. menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
5. memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
6. supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Unsur-unsur dari Pasal 368 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1. Barang siapa

“Barang siapa” (*hij die*) merupakan unsur subjek delik (tindak pidana, perbuatan pidana) atau pelaku tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku delik. Hal ini dengan suatu pembatasan bahwa yang dapat menjadi subjek atau pelaku untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP hanyalah manusia. Mahrus Ali menulis bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia ... sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) ... tidak diakui dalam hukum pidana”.⁹ Demikian juga oleh Frans Maramis dikatakan bahwa, “pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*; Ingg.: *natural person*) saja yang dapat dibebani

tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid”.¹⁰ Jadi, badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun korporasi dan juga hewan bukan subjek delik dalam KUHP.

Dasar bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek delik dalam KUHP, menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, yaitu:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.¹¹

Perkembangan sekarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, korporasi telah diterima sebagai subjek atau pelaku delik, misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. dengan maksud

“Dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan unsur kesalahan (*schuld*) atau pertanggungjawaban pidana, yang dalam hal ini kesalahannya berbentuk kesengajaan,¹² khususnya sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam sengaja sebagai maksud ini, “yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya”.¹³

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa unsur “dengan maksud” ini membawa duahal, yaitu:

- 1) Di satu sisi, “dengan maksud” menunjuk pada tujuan dari si pelaku, yaitu memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 616.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 82-83.

¹² S.R. Sianturi, Loc.cit.

¹³ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 121.

- orang lain; dan
- 2) Di lain sisi, memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya.¹⁴ Sisi ini merupakan sisi keadaan psikis si pelaku yang berupa sengaja sebagai maksud, di manasikap psikis ini mencakup semua unsur-unsur lain dari Pasal 368 KUHP yang berada di belakang kata “dengan maksud” itu, seperti unsur melawan hukum dan sebagainya.

S.R. Sianturi juga memberikan catatan bahwa, kalau si pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika si pelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (misalnya si pelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang badru saja hilang) maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat.¹⁵

3. untuk secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” berada di belakang atau sesudah unsur “dengan maksud” sehingga “sehingga unsur bersifat melawan hukumnya itu diliputi oleh kesengajaan tersebut”.¹⁶ Jadi, kata-kata “dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Dengan kata lain, si pelaku mengetahui bahwa tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa jika kata “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) itu merupakan unsur tertulis maka menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain

daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigenrecht*)”.¹⁷ Tetapi sekarang ini, menurut kebanyakan dari para penulis yang lebih baru, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata menurut tafsiran Hoge Raad dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest* (putusan perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum). Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 (*drukkersarrest*) mempertimbangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesuciaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.¹⁸

Sehubungan dengan itu oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa:

Unsur bersifat melawan hukumnya secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat melawan hukum, kendati tidak dipermasalahkan. Tetapi juga bahwa tindakan si pelaku untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum dan seterusnya, harus juga dapat dibuktikan jika dipermasalahkan oleh pihak terdakwa. Hal ini merupakan konsekuensi dari penganutan bersifat melawan hukum yang material.¹⁹

Jadi, menurut S.R. Sianturi, ada dua hal yang harus dibuktikan berkenaan dengan unsur melawan hukum ini, yaitu: 1. harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat

¹⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 617.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 616.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 80.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 356.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 617.

melawan hukum; dan 2. Harus jugadapat dibuktikan bahwa tindakan si pelaku untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum. Hal ini karena unsurunsur tersebut ada di belakang atau sesudah kata melawan hukum sehingga unsurunsur tersebut diliputi oleh unsur melawan hukum.

4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur ini merupakan unsur tujuan dari perbuatan, yaitu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. S.R. Sianturi menulis mengenai unsur ini bahwa:

Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksudsipelaku.²⁰

Dakwaan dengan Pasal 368 KUHP ini harus dengan membuktikan adanya maksud dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tetapi “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” itu merupakan tujuan, jadi tidak perlu dibuktikan bahwa si pelaku atau ada orang lainnya yang benar-benar telah mendapat keuntungan dari perbuatan si pelaku. Juga dari pihak korban (yan diperas), tidak perlu bahwa korban merasa dirugikan. Sekalipun demikian, jika korban merasa dirugikan maka hal itu dapat memperkuat pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari si pelaku.

5. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur ini merupakan unsur cara melakukan, yaitu caranya dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan “memaksa”, yaitu “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan denga kehendak sendiri”.²¹

Perbuatan memaksa ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”.²² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir memberikan keterangan bahwa,

Kekerasan, adalah tindakan-tindakan sedemikian rupa yang ditujukan ke fisik seseorang secara langsung, misalnya memukul, menampar, meninju, menendang, mencekek, atau mendorong sampai jatuh. Sudah dapat dipahami bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan di atas, akan membuat korban takut, sehingga terpaksa melakukan perintah pelaku.²³

Jadi, kekerasan merupakan penggnaan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan ke fisik (jasmani) seseorang secara langsung, sehingga korban menjadi takutdan melakukan apa yang diperintahkan pelaku. Contoh kekerasan, yaitu memukul, menampar, meninju, menendang, mencekek, atau mendorong sampai jatuh. KUHP juga membuat perluasan terhadap pengertian menggunakan kekerasan, yaitu dalam Pasal 89 KUHP ditentukan bahwa, “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²⁴ Menurut Pasal 89 KUHP ini, disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian “ancaman kekerasan” dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa:

Ancaman kekerasan itu dapat berbentuk perkataan, misalnya: Si A mengatakan kepada si B “keluar kamu dari ruangan ini, kalau tidak, saya hajar!”, atau dapat berbentuk perbuatan, misalnya: si X sambil memegang balok dan mengatakan

Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

²² *Ibid.*, hlm. 98.

²³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 141.

²⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 46.

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

kepada si Z “kalau kamu tidak keluar dari ruangan ini, akan saya pukul kamu pakai balok ini.” Perlu dipahami bahwa “ancaman” kekerasan itu sama sekali tidak kena pada fisik seseorang, namun demikian perkataan atau perbuatan yang dikemukakan di atas membuat seseorang ketakutan, sehingga orang yang diancam itu, melakukan apa yang diperintahkan pelaku.²⁵

Jadi, ancaman kekerasan merupakan perkataan atau perbuatan untuk melakukan kekerasan tetapi sama sekali tidak kena pada fisik (jasmani) seseorang namun telah cukup membuat seseorang ketakutan, sehingga yang diancam itu melakukan apa yang diperintahkan pelaku.

6. Supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Unsur ini merupakan unsur yang terkait dengan objek. Hal yang berkaitan dengan objek ini, yaitu salah satu dari tiga hal yakni:

- 1) Supaya korban memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain

Pengertian “memberikan” menurut S.R. Sianturi, yaitu “objek penderita itu secara langsung menyerahkan barang tersebut, atau sipelaku dengan si objek berhadapan pada saat itu. Ini berbeda dengan tindakan mengambil (Pasal 363) di mana si objek tidak menyerahkan dan bahkan dalam banyak hal malahan tidak mengetahuinya”.²⁶

Tentang pengertian suatu barang (*einig goed*) oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan barang di sini, samasaja dengan yang dimaksud pada Pasal 362, yaitu pada dasarnya suatu barang bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomik”. R. Soesilo memiliki pandangan “barang” yang lebih luas dari pada pandangan S.R. Sianturi. R. Soesilo mengemukakan “barang = lihat catatan

pada Pasal 362”,²⁷ sedangkan dalam catatan R. Soesilo tentang pengertian barang dalam bahasannya terhadap Pasal 362 dikemukakannya:

Sesuatu barang = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.²⁸

Jadi, menurut R. Soesilo, pengertian “barang” mencakup juga barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, karena barang itu merupakan milik kepunyaan orang lain sehingga tidak boleh diambil tanpa izin yang sah dari pemilik barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis tersebut.

Tentang pengertian “yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” dikemukakan oleh S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan). Dalam hal sekiranya barang itu kepunyaan sipelaku yang secara disewakan kepada si objek, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang oleh pasal ini, karena di sini ditentukan bahwa barang itu hanya mungkin sebahagian kepunyaan si pelaku. Hal ini adalah hasil dari penafsiran secara membalik pada rumusan: seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga

²⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 140.⁸⁷

S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 618.

²⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 256.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 250.

(orang lain).²⁹

Pada dasarnya pengertian barang itu “seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” yaitu pada barang itu ada hak kepunyaan orang lain (baik korban ataupun pihak ketiga), sekalipun hanya sebahagian.

2) Supaya korban membuat hutang

Pengertian membuat hutang diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi dengan uraian:

Membuat hutang berarti sang objek mengakui berhutang kepada sipelaku. Apakah pengakuan berhutang itu dibuat secara lisan atau tertulis tidak dipersyaratkan. Jika diadakan penilaian secara material maka kendati dibuat secara lisan, tetapi pada saat itu dapat diterima bahwa sang objek akan membayarnya, maka Pasal 368 ini sudah dapat diterapkan. Dan justru di sinilah antara lain letaknya pembuktian bahwa sipelaku berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri. Membuat hutang di sini tidak harus kepada si pelaku tetapi termasuk juga membuat hutang kepada orang lain.³⁰

Jadi, memaksa seseorang membuat hutang, berarti seseorang membuat pernyataan berhutang, yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Menurut S.R. Sianturi, sekalipun pernyataan berhutang itu dilakukan secara lisan saja, tetapi dilihat dari situasi saat itu korban akan membayar sesuai dengan pernyataan berhutang lisan tersebut, maka Pasal 368 KUHP sudah dapat diterapkan.

3) Supaya korban menghapuskan piutang

Pengertian “menghapuskan piutang” dijelaskan oleh S.R. Sianturi, bahwa, “menghapuskan piutang berarti bahwa objek menganggap piutangnya sudah terlunasi atau sudah diselesaikan. Jadi dia tidak mempunyai tagihan lagi. Juga di sini penghapusan piutang itu tidak hanya terbatas menghapuskan piutang sang objek kepada sipelaku tetapi juga kepada orang lain”.³¹ Jadi, di sini korban dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyatakan

menghapus piutangnya sehingga tidak lagi mempunyai tagihan kepada si pelaku atau kepada seorang lain sesuai kehendak si pelaku.

Delik yang dirumuskan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ini mempunyai pemberatan dalam ayat (2), di mana ditentukan bahwa, ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 365 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana dalam 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditentukan bahwa:

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut S.R. Sianturi, untuk diterapkan berkenaan dengan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP, maka kata “perbuatan” dalam Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dibaca sebagai pemerasan.³² Jadi, pemberatan pidana dalam

²⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 618.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 618, 619.

Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP berlaku juga untuk delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP.

B. Pengenaan Pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP

Kejahatan pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dipandang sebagai kejahatan yang cukup berat oleh pembentuk KUHP. Hal ini terbukti dengan ancaman pidana dalam Pasal 368 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Ancaman pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ini sama berat dengan delik pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang juga mengancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara.

Pemberatan terhadap delik pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juga diberlakukan untuk delik pemerasan menurut ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Menurut Pasal 365 ayat (4) KUHP, jika pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditambah dilakukan waktu malam dalam pekarangan tertutup atau di jalan umum atau masuk dengan merusak, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, ancaman pidananya sampai pidana mati. Pemberatan ini sepenuhnya berlaku juga untuk delik pemerasan.

Sifat berat dari delik-delik ini karena adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karenanya, dalam pengenaan pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP harus mempertimbangkan sifat beratnya kejahatan pemerasan yang sama beratnya dengan pencurian dengan kekerasan. Perhatian terhadap sifat beratnya delik pemerasan ini juga sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan, yang menyatakan antara lain bahwa, "Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai

menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat".³³

Selain itu, dalam pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP, sejak tahap penyidikan dan penuntutan perlu diperhatikan kaitan Pasal 368 KUHP dengan beberapa pasal lain dalam KUHP. Pertama-tama yang perlu diperhatikan yaitu keterkaitan Pasal 368 KUHP dengan dengan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Dua pasal ini bercirikan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang orang lain.

Perbedaan antara pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan pemerasan (Pasal 368 KUHP), menurut R. Soesilo, yaitu:

Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu itu sipemilik barang "menyerah" lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk "pemerasan" (Pasal 368); akan tetapi apabila so[emilik barang itu dengan adanya kekerasan aya ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian penuri mengambil barangnya, maka ini masuk "pencurian dengan kekerasan" (Pasal 365).³⁴

Jadi, menurut apa yang dikemukakan R. Soesilo, hanya ada perbedaan yang tipis antara delik pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dengan delik pencurian (Pasal 368 KUHP). Karenanya, dalam penggunaan Pasal 368 KUHP, sudah sejak awal perlu digunakan juga Pasal 365 KUHP, sehingga dakwaan akan berbentuk dakwaan alternatif.

Dalam hukum acara dikenal adanya macam-macam bentuk surat dakwaan, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Dakwaan tunggal.** Menurut Lilik Mulyadi, "ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudaj dibuat oleh karena dirumuskan

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan.

³⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 254-255.

satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP).³⁵ Jadi, disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan. Selanjutnya Lilik Mulyadi menulis bahwa, “dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan”.³⁶

2. **Dakwaan alternatif.** Menurut Lilik Moeyadi dalam praktik peradilan, dakwaan alternatif sering disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.³⁷

Djoko Prakoso memberikan contoh dari dakwaan alternatif sebagai berikut,

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya.

Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.³⁸

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang menyertakan dua atau

lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

3. **Dakwaan subsider.** Lilik Mulyadi menulis bahwa “ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantian, penggantian lagi, dan seterusnya”.³⁹

Jadi, dakwaan subsider merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang ringan. Contohnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer, Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan sebagai dakwaan subsider yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Perbedaan antara dakwaan subsider dan dakwaan alternatif menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.⁴⁰

4. **Dakwaan kumulatif.** Menurut Lilik Mulyadi, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/ Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seseorang didakwa

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70

³⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁸ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 86.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.185.

bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951).⁴¹

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, ciri utama dalam jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

5. **Dakwaan campuran.** Pengertian dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini merupakan "suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider".⁴² Jadi, dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam tersebut.

Dalam bentuk surat dakwaan alternatif, berarti diserahkan kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang dipandang hakim sebagai terbukti apakah dakwaan berdasarkan Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) ataukah dakwaan berdasarkan Pasal 368 (pemerasan).

Selain menggunakan Pasal 365 JKUHP sebagai dakwaan alternatif terhadap Pasal 368 KUHP, juga perlu diperhatikan untuk menyertakan pasal penggunaan kekerasan secara umum yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 yang menentukan bahwa,

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;⁹⁷

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini mengancam pidana terhadap antara lain barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ini tentang delik kekerasan pada umumnya, dapat digunakan sebagai dakwaan subsider di mana Pasal 368 KUHP merupakan dakwaan primer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP yaitu sebagai perbuatan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang; di mana korban yang memberikan barang itu kepada pelaku berbeda dengan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) di mana pelaku yang mengambil barang dari korban.
2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP perlu memperhatikan sifat berat dari delik ini yang sebanding dengan pencurian dengan kekerasan; dan dalam pengenaan perlu memperhatikan keterkaitan Pasal 368 KUHP dengan delik-delik penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan lain, seperti Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 335 tentang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴² Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan pada umumnya untuk memaksa orang lain.

B. Saran

1. Perlu lebih disosialisasi bahwa pengertian suatu barang (*eenig goed*) sekarang ini selain barang berwujud juga mencakup barang yang tidak berwujud (daya listrik, gas) termasuk pula barang yang tidak punya harga ekonomis tetapi punya nilai kenang-kenangan bagi yang bersangkutan.
2. Dalam penyidikan dan penuntutan berkenaan dengan Pasal 368 KUHP perlu selalu dilihat kemungkinan untuk menggunakan Pasal 365 KUHP sebagai dakwaan alternatif dan juga menggunakan Pasal 335 KUHP sebagai dakwaan subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- #### **Peraturan perundang-undangan**
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.